



PEMERINTAH KOTA JAMBI



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMERINTAH KOTA JAMBI

**Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kota Jambi Tahun 2022**



**Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kota Jambi**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022. Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022. Beberapa inovasi kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Jambi.

Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 ini. Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KOMINFO
KOTA JAMBI**



ABU BAKAR, S.H.
Pembina TK.I
NIP. 19700525 200012 1 004

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan lebih efisien.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kota Jambi melalui pejabat informasi dan dokumentasi (PPID) berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam memperoleh informasi publik, dan terus berinovatif melakukan pembaharuan dalam meningkatkan ketersediaan informasi publik.

Gambaran Umum PPID Pemerintah Kota Jambi

No	Tahun	Kategori
1.	2019	Belum ada penilaian
2.	2020	Belum ada penilaian
3.	2021	<i>Informatif</i>
4.	2022	<i>informatif</i>

1.2. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan operasional pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kota Jambi didukung oleh sarana dan prasarana terdiri sebagai berikut :

1. Ruangan Desk/meja layanan informasi publik untuk pemohon informasi
Di lengkapi fasilitas :
 - a. Kursi Tamu
 - b. Meja layanan Informasi
 - c. Anjungan Mandiri Desktop Informasi Daerah
 - d. Free Wifi
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi
3. Website PPID kota Jambi yang dapat di akses dengan laman <https://ppid.jambikota.go.id/>. Melalui website ini pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan mengisi form fomulir di menu layanan informasi publik.
4. Aplikasi PPID Kota Jambi berbasis mobile yang dapat diunduh di Play Store.

5. Portal/webiste PPID Kota Jambi dapat di akses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi meluli laman <https://ppid.jambikota.go.id/>.

Dalam aplikasi website berikut memiliki beberapa fitur di antaranya :

a. Menu Beranda

- ✓ Terdiri dari beberapa informasi layanan seperti
- ✓ Search untuk menemukan informasi publik
- ✓ Daftar informasi publik
- ✓ Permohonan informasi publik
- ✓ Cek status informasi publik
- ✓ SOP Permohonan Informasi Publik
- ✓ Data statistik
- ✓ Portal Data Terbuka

b. Profil

- ✓ Informasi Pemerintah Kota Jambi
- ✓ PPID Kota Jambi terkait regulasi
- ✓ Profil Pejabat Pemerintah Kota Jambi

c. Informasi Publik

- ✓ Berkala
- ✓ Serta Merta
- ✓ Setiap Saat

d. Layanan

- ✓ Permohonan Informasi Publik
- ✓ Cet satus Permohonan

e. Informasi

Berita Kota Jambi
Siaran Pers Kota Jambi

f. Login

Login Admin PPID Kota Jambi

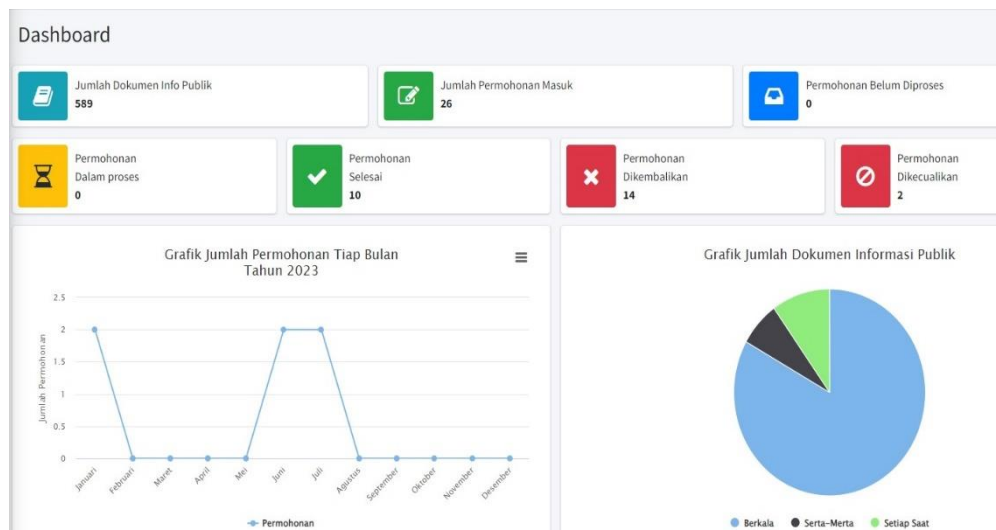


Gambar 1.1 Menu Beranda Website PPID Kota Jambi

1.3. DASBOARD PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian pelayanan PPID Pemerintah Kota Jambi dapat dilihat melalui data statistik di aplikasi, dimana PPID Pemerintah Kota Jambi telah memberikan informasi kepada 26 Pemohon yang mengajukan permintaan informasi via aplikasi.

Adapun rincian permohonan informasi yang masuk ke PPID pemerintah kota jambi sebagai berikut :



Gambar 1.2 Menu Dashboard PPID Kota Jambi

BAB II

GAMBARAN UMUM OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 PENGELOLAAN DATA SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kota Jambi melalui Dinas Kominfo melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan sistem berbagi pakai website PPID milik Kementerian Dalam Negeri RI yang juga dipakai oleh mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Kota Jambi, para petugas PPID yang telah memiliki user id dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik. Para Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/ menyediakan informasi publik tetapi juga merespon/menjawab permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi.

1. PPID Kota Jambi melaksanakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai dengan kebijakan pemerintah kota jambi adapun regulasi nya sebagai berikut
2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City Kota Jambi
3. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang PPID Kota Jambi

4. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online (SIKESAL) Kota Jambi
5. Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 261 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
6. Edaran Wali Kota Jambi Nomor 287/DISKOMINFO/EDR/2022 tentang Tata Kelola Penyebaran Informasi Layak Anak di Kota Jambi
7. Edaran Wali Kota Jambi Nomor 288/DISKOMINFO/EDR/2022 tentang Penggunaan Internet Sehat dan Aman di Kota Jambi

2.2 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dari pembentukan awal pelayanan PPID Kota Jambi dan menerapkan sistemnya tersebut hingga sekarang , PPID Kota Jambi telah memberikan pelayanan informasi kepada 26 Pemohon Informasi Publik, dimana merupakan pemohon informasi tersebut mengajukan permintaan informasi via website PPID Kota Jambi di laman <https://ppid.jambikota.go.id>.

Adapun rincian permohonan informasi yang masuk ke PPID Kota Jambi adalah sebagai berikut :

NO	OPD TUJUAN	KATEGORI PERMOHONAN	NOMOR REGISTRASI	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	EMAIL
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Perorangan	(202009010014)	2020-09-01 19:22:55	Rima Fitriana	rimafitriya10@gmail.com
2	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Perorangan	(202009020015)	2020-09-02 10:44:00	Rosi fitri yeni	taufikalika3@gmail.com
3	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Lembaga/Organisasi	(202009150016)	2020-09-15 03:47:46	Clara Benarto	clara.benarto@wfp.org
4	DINAS KESEHATAN	Lembaga/Organisasi	(202009150017)	2020-09-15 03:50:21	Clara Benarto	clara.benarto@wfp.org
5	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Lembaga/Organisasi	(202009150018)	2020-09-15 03:53:49	Clara Benarto	clara.benarto@wfp.org
6	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Lembaga/Organisasi	(202009150019)	2020-09-15 03:55:26	Clara Benarto	clara.benarto@wfp.org
7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Lembaga/Organisasi	(202009150020)	2020-09-15 03:58:15	Clara Benarto	clara.benarto@wfp.org
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perorangan	(202102010021)	2021-02-01 22:51:40	ANDRE DIRA SAFUTRA	andreoleng27@gmail.com
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perorangan	(202102010022)	2021-02-01 22:53:00	ANDRE DIRA SAFUTRA	andreoleng27@gmail.com
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perorangan	(202102020023)	2021-02-02 23:08:29	Grace Boy Heryanto Sinaga	graceboy123456@gmail.com
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perorangan	(202104140025)	2021-04-14 15:07:12	Elfa Lutfiana	elfalutfiana@gmail.com
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perorangan	(202104190026)	2021-04-19 15:17:53	Puput Rosita Febrianti	rosita.205033@mhs.its.ac.id
13	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDNGAN	Perorangan	(202110180028)	2021-10-18 09:29:12	FITRI NOER AEFI	fitriaefi@gmail.com
14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perorangan	(202110290030)	2021-10-29 00:55:10	Lisa Andriani Putri	lisaandrn@gmail.com
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perorangan	(202203180031)	2022-03-18 11:28:39	Yoegi pradana	yoegipradana10@gmail.com
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perorangan	(202204120032)	2022-04-12 13:29:32	Yohana Puteri Kartika Karo-Karo	yohanaputeri12@gmail.com
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perorangan	(202205240033)	2022-05-24 04:24:59	Riko Alpauzi Roni	rikoalfauzi7@gmail.com
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Perorangan	(202211030034)	2022-11-03 22:14:24	Latifatus saadah	latifatus23@gmail.com
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Perorangan	(202211280035)	2022-11-28 07:26:14	Sintia	sintiaa135@gmail.com
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perorangan	(202211280036)	2022-11-28 10:58:18	Sintia	sintiaa135@gmail.com
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perorangan	(202301120037)	2023-01-12 18:44:25	Adellia Susilowati	adellias32@gmail.com
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perorangan	(202301170038)	2023-01-17 14:15:04	MASHUD EFENDI	pendipendi262626@gmail.com
23	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Perorangan	(202306160039)	2023-06-16 18:12:45	Muhammad Hadi Marwan Haka	hadimarwanhaka@gmail.com
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Perorangan	(202306290040)	2023-06-29 15:14:36	Siska sapriyani	akangyuda3@gmail.com
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perorangan	(202307080041)	2023-07-08 18:42:08	Clotilda Detty Sari kalembu	clo.kalembu@gmail.com

26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perorangan	(202307080042)	2023-07-08 18:43:50	Clotilda Detty Sari kalembu	clo.kalembu@gmail.com
----	--	------------	----------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------

2.3 HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2022 menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui metode pengisian kusioner serta presentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyelenggaraan Monev tersebut di tujukan pada seluruh PPID Badan Publik yang ada diseluruh Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jambi.

Metode pengisian kusioner harus dilengkapi dengan data pendukung serta dilanjutkan dengan pemaparan presentasi tentang inovasi serta kolaborasi yang dilakukan oleh badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik oleh Tim KIP yang mengunjungi ke Dinas Kominfo Kabaten Kota.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Kota Jambi, Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Kota tahun 2021 dan 2022, Kota Jambi mendapat Predikat **“INFORMATIF”**

No.	Tahun	Mengikuti Monev	Web PPID	DIP	DIK	Aplikasi PPID di Playstore
1.	2018	x	✓	✓	x	✓
2.	2019	x	✓	✓	x	✓
3.	2020	x	✓	✓	x	✓
4.	2021	✓	✓	✓	x	✓
5.	2022	✓	✓	✓	x	✓

BAB III

SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk mewujudkan layanan PPID di Kota Jambi yang Adaptif, Kolaboratif dan Terintegrasi serta memberikan kemudahan pelayanan publik yang efektif. Petugas PPID yang ikut serta secara langsung harus mengunggah informasi secara rutin melalui website PPID Kota Jambi <https://ppid.jambikota.go.id/>

Maka dari itu seluruh informasi publik dapat tersampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan (*Open Government*) dan untuk meningkatkan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan menuju Satu Data Indonesia yang terintegrasi.

Dari laporan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Jambi sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada yang perlu di dorong untuk menunjang kualitas dan kuantitas dari segi sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana sesuai kapasitas sistem yang berjalan, serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam mengoperasikan sistem pelayanan informasi melalui PPID Kota Jambi.



SALINAN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan mudahnya publik memperoleh informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOTA JAMBI TAHUN 2018

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang didapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Jambi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



WALI KOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 260 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI,

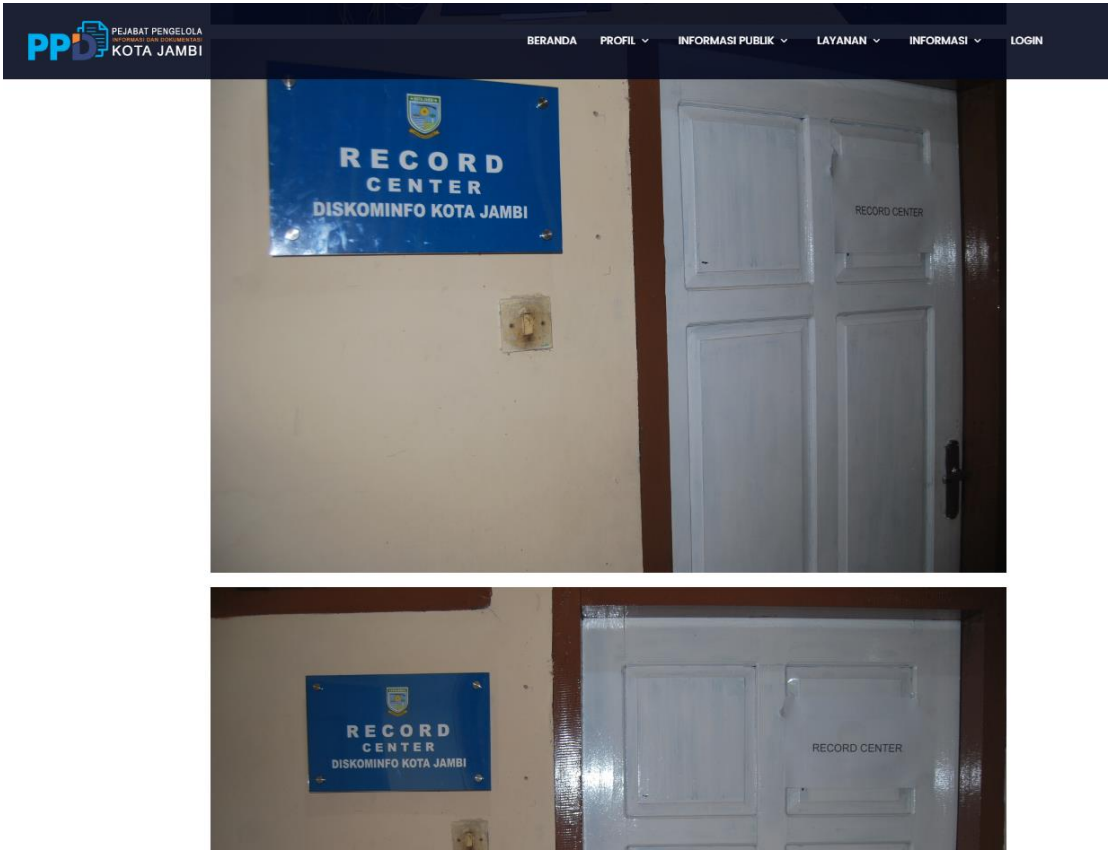
- Menimbang : a. bahwa hak pemenuhan permintaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh badan publik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa informasi publik daerah merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk tersedianya informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu didukung instrumen, personil, dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media komunikasi sebagai sarana pelayanan informasi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Jambi Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 PEJABAT PENGELOLA
KOTA JAMBI

BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK LAYANAN INFORMASI LOGIN

Ruang Arsip dan Data Center

Beranda → Ruang Arsip dan Data Center



GALERY RUANG PELAYANAN INFORMASI

Beranda → GALERY RUANG PELAYANAN INFORMASI



SARANA PRASARANA PENDUKUNG KIP



VIDEOTRON TUGU KERIS KOTABARU



VIDEOTRON GAJAH SIMP.PULAI

GRATIS
Beroperasi 24 jam
setiap hari

Layanan Call Center 112 Kota Jambi

Laporkan Kejadian Darurat Melalui Call Center 112 Kota Jambi

sigap!
pasti Melayani

- ✓ LAYANAN AMBULAN GAWAT DARURAT
- ✓ PENANGANAN KEBAKARAN
- ✓ PENANGANAN KERUSUHAN DAN HURU HARA
- ✓ PENANGANAN MASALAH KESEHATAN
- ✓ PENANGANAN KECELAKAAN
- ✓ PENANGANAN TINDAK KRIMINAL / TINDAK PIDANA
- ✓ PENANGANAN BENCANA ALAM
- ✓ PENANGANAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK
- ✓ PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
- ✓ PENANGANAN KEADAAN DARURAT LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

SIKOJA
Sistem Informasi Kota Jambi

Dapatkan **informasi digital** berbagai layanan dan lokasi **layanan publik** di Kota Jambi dalam satu portal informasi, **Sikoja Kota Jambi**.

*Siginjai saat ini telah terintegrasi menjadi bagian dari Sikoja

Segera unduh Sikoja

Unduh Sikoja melalui Portal Aplikasi Sikoja di Playstore

Layanan Publik

Jelajahi Kota Jambi hanya dari genggam tangan

Destinasi Wisata

SARANA PRASAI

SELAMAT DATANG PPID KOTA JAMBI

PPID PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA JAMBI

Temukan **Informasi Publik** Pemerintah Kota Jambi

Dr. H. Syarif Fasha
WALIKOTA JAMBI

Dr. dr. H. Maulana, MKM
WAKIL WALIKOTA JAMBI